

TUGAS AKHIR
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

AURELLIA TIFFANY CASEY PASUHUK

NIM 22 041 001



POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI
2025

TUGAS AKHIR
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma III pada
Program Studi Diploma III Akuntansi*

Oleh

AURELLIA TIFFANY CASEY PASUHUK

NIM 22 041 001



POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR

dengan judul

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh :

Nama : Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk
NIM : 22 041 001
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Telah dibimbing dan diperiksa, disetujui untuk diseminarkan

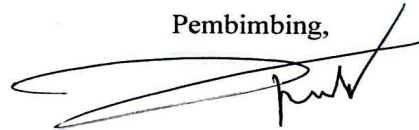
Manado, 13 Juli 2025

Ketua Program Studi



Merry Ligia Sael, SE., MAP
NIP 19730325 200812 2 001

Pembimbing,



Dr. Kiet Tumiwa, SE., MM., Ak., CA
NIP 19690120 199802 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi



Raymond E. Rombot, SE., Msi
NIP 19740214 200312 1 002

PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
dengan judul
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Telah diseminarkan dihadapan Panitia Seminar Tugas Akhir
pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk
NIM : 22 041 001
Program Studi : Diploma III Akuntansi

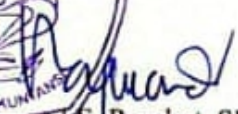
Dan yang bersangkutan dinyatakan telah
LULUS
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
dalam mata kuliah tersebut

Ketua Panitia/ : Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA., Ak., CA
Penguji NIP. 19760904 200501 1 001

Anggota : Johanes Herbert Tene, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 19740623 200801 1 003

Mengetahui :



Ketua Jurusan Akuntansi

Raymond E. Rombot, SE., Msi
NIP. 19740214 200312 1 002

Ketua Program Studi


Merry Ligia Sael, SE., MAP
NIP. 19730325 200812 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk
NIM : 22 041 001
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 16 September 2003
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal : Silian Dua, Kec. Silian Raya, Kab. Minahasa
Tenggara

Riwayat Pendidikan

SD : SD GP Ranoketang Atas
SMP : SMP Krispa Silian
SMA : SMA N 1 Tombatu

Orang Tua

Ayah : Francky Harto Julius Pasuhuk
Ibu : Adelin Lintje Tampi
Alamat : Silian Dua, Kec. Silian Raya, Kab. MITRA

Manado, 26 Juli 2025

Penulis

Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk

ABSTRAK

Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk, 2025, **Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara**. Tugas Akhir, Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dosen Pembimbing: Dr. Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dengan penghasilan tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam konteks penerapan peraturan perpajakan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Fokus studi adalah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pegawai tetap yang dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi dan SIPD.

Metode penelitian yang digunakan, yakni metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menjelaskan mekanisme pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM. Sumber data, yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan data. Selanjutnya, menindaklanjuti mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas telah menerapkan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan terbaru, dengan sistem otomatisasi yang efektif dan efisien, mendukung kepatuhan perpajakan serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk terus meningkatkan pemahaman dan kapabilitas pengelola pajak serta memperbarui sistem yang adaptif terhadap perubahan regulasi perpajakan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pajak Penghasilan Pasal 21, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

ABSTRACT

Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk, **2025, *Mechanism of Income Tax Article 21 at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province. Final Project, Diploma Three Accounting Study Program, Accounting Department, Manado State Polytechnic. Supervisor: Dr. Kiet Tumiwa, SE., MM., Ak., CA.***

The Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province, as a regional government institution, has the obligation to withhold, deposit, and report Income Tax Article 21 on income paid to employees with fixed salaries. This study aims to understand the mechanism of managing Income Tax (PPh) Article 21 at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province within the context of the implementation of the latest tax regulations, specifically Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. The study focuses on the calculation, withholding, depositing, and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees conducted in an integrated manner through applications and the Regional Government Information System (SIPD).

The research method used is qualitative descriptive, which involves describing and explaining the mechanism of Income Tax Article 21 at the Office of Cooperatives and SMEs. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve identifying and collecting data, followed by evaluating the mechanism of Income Tax Article 21 at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province.

The evaluation results indicate that the Office has implemented a mechanism in accordance with the latest regulations, using an effective and efficient automation system that supports tax compliance as well as transparent and accountable financial management. This study provides recommendations to continuously improve the understanding and capabilities of tax managers and to update the system to be more adaptive to changes in tax regulations.

Keywords: *Mechanism, Income Tax Article 21, Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31:6)

”Bila banyak masalah hidupmu kuharap dirimu tak usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu kau bisa mengubah keluh jadi senyum.”

(Andmesh Kamaleng)

“Saat terasa berat-beratnya kutahu kau pun berjuang juga hadapi semuanya langsung di muka apa pun yang terjadi tidak apa”

(Hindia)

Dengan penuh haru dan kehangatan hati, penulis persembahkan karya tugas akhir ini untuk:

- Opa Arce dan Oma Ani tercinta. Kalian bukan sekadar orang tua dari orang tua penulis, tetapi juga sosok yang selalu hadir dengan cinta tanpa batas, pelukan yang menenangkan, dan doa yang tiada henti. Opa dan Oma, terima kasih atas setiap cerita indah yang kalian bagi, atas kebijaksanaan yang selalu menjadi petunjuk saat penulis merasa gelisah, dan atas kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu. Di setiap langkah perjalanan ini, penulis selalu merasakan kehadiran kalian sebagai sumber kekuatan yang menguatkan tekad dan semangat penulis. Saat lelah dan ragu datang, ingatan akan senyum hangat Oma dan suara lembut Opa selalu menjadi pelita yang menuntun penulis maju. Doa dan dukungan kalian adalah anugerah terindah yang telah membantu penulis melewati berbagai rintangan.
- Papa Angky dan Mama Selvi, kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih penulis atas segala pengorbanan dan cinta tanpa syarat yang telah kalian berikan. Kalian adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup penulis.
- Kakak Kenny, terimakasih atas dukungan serta materi yang selalu kau berikan sejak awal hingga saat ini. Kakak bukan hanya saudara, tetapi juga sahabat dan mentor yang selalu memahami dan membantu penulis melewati masa-masa sulit. Kehadiran kakak memberikan semangat dan keberanian untuk tidak mudah menyerah.
- Winda, Mega, Regina, Eglesia, Frasty, Safitri, William, Orlando terima kasih atas kerja sama, motivasi, serta dukungan yang kalian berikan sepanjang proses ini. Kebersamaan kita dalam menuntaskan tugas akhir ini menjadi pengalaman belajar yang berharga dan tidak terlupakan.

- Terkasih Tesalonika Jacob, penulis bersyukur memiliki kamu sebagai teman sejati yang selalu ada, yang membuat penulis merasa tidak sendiri menghadapi segala perubahan ini. Semoga kita selalu bisa saling menguatkan dan berbagi cerita dalam setiap fase kehidupan.
- Sahabat Kezia, Indah, Keisya, Noula, Fitri, dukungan kalian membuat perjalanan ini lebih bermakna dan penuh semangat.
- Pemilik NIM 23012077 yang tak bisa penulis sebutkan namanya. Untuk semua kenangan, tawa, dan dukungan yang pernah ada, dari hati penulis yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, tempat berbagi suka dan duka, serta menemani tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Maaf atas segala kekecewaan, atas segala tindakan atau perkataan yang mungkin telah menyakiti. Kata maaf mungkin terasa kecil, penulis berharap ada kesempatan untuk melupakan dan memperbaiki kesalahan bersama-sama, membangun kembali dan berjuang bersama lagi. Semoga kamu baik-baik saja dan selalu bahagia, apapun jalan yang kamu pilih. *"You'll be in my heart"*.
- *And the last but not least, Thank you, myself, for your resilience and perseverance throughout all the challenges during college. Despite the obstacles, you kept going and never gave up. Now, you have successfully completed this journey, proving that patience and hard work always pay off. Be proud of yourself, because this achievement is the result of your effort and strong determination. Keep moving forward with the same spirit!*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond E. Rombot, SE., Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph N. Tangon, SE., MSA.,Ak.,CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.

16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Dr. Kiet Tumiwa, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing
18. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya tugas akhir yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Juli 2025

Aurellia T.C Pasuhuk

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5 Metode Analisis Data.....	3
1.6 Gambaran Umum Entitas.....	3
BAB II LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI.....	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Dasar Hukum PPh Pasal 21	12
2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.1.5 Bukan Subjek Pajak Penghasilan pasal 21	13
2.1.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.1.7 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.1.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	15

2.1.9 Metode Perhitungan	15
2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.11 Jenis Jenis Pajak.....	16
2.1.12 Jenis Jenis Pajak Penghasilan	17
2.1.13 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.1.14 Biaya Jabatan	18
2.1.15 Unsur yang termasuk penghasilan	19
2.1.16 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	20
2.1.17 Penghasilan Kena Pajak	22
2.2 Praktek Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara	23
2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	27
2.2.4 Sistem Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	28
2.2.5 Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	29
2.3 Evaluasi Praktek Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara	30
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	34
3.1. KESIMPULAN	34
3.2 SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	17
Tabel 2. 2 Tarif Lapisan PKP.....	18
Tabel 2. 3 Biaya Jabatan	18
Tabel 2. 4 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	20
Tabel 2. 5 Kode dan Besaran PTKP TK/0 s.d TK/3	21
Tabel 2. 6 Kode dan Besaran PTKP K/0 s.d K/3	21
Tabel 2. 7 Kode dan Besaran PTKP K/I/0 s.d K/1/3	21
Tabel 2. 8 Perhitungan PPh 21 Status K/1	23
Tabel 2. 9 Perhitungan PPh 21 Status TK/0.....	24
Tabel 2. 10 Perhitungan PPh 21 Status K/3	25
Tabel 2. 11 Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap.....	26
Tabel 2. 12 Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)	28
Tabel 2. 13 Evaluasi Praktek Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	6
--------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tarif Umum Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH	36
Lampiran 2 TER Bulanan Kategori A	37
Lampiran 3 TER Bulanan Kategori B.....	38
Lampiran 4 TER Bulanan Kategori C.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah fondasi utama perekonomian suatu negara, berfungsi secara krusial sebagai sumber utama pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Tingginya tingkat kepatuhan pajak, baik dari individu maupun lembaga, merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang memungkinkan negara menjalankan fungsinya dengan optimal (Permata & Zahroh, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria umum tertentu. Kriteria tersebut meliputi status sebagai orang pribadi, menerima penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan, serta memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau lembaga. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah total penghasilan bruto. Penghasilan bruto mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, dan semua bentuk imbalan lainnya yang diterima oleh pegawai tetap. Setelah itu, penghasilan bruto akan dikurangi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga menghasilkan penghasilan bersih yang diterima pegawai setiap bulannya (Catherine & Setiadi, 2024). Dengan perkembangan ekonomi dan perubahan dalam pasar tenaga kerja, mekanisme pemungutan PPh 21 telah mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempermudah administrasi perpajakan, serta memastikan keadilan dalam pemungutan pajak. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan pedoman yang ditetapkan, masih banyak individu dan perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan mekanisme PPh 21 secara tepat (Miceli, 2021).

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, memiliki kewajiban fiskal yang tidak kalah penting sebagai pemotong PPh Pasal 21. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai

instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dengan penghasilan tetap. Dengan adanya peraturan baru terkait Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2023 yang telah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Pada metode TER wajib pajak cukup memperhitungkan total pendapatan yang diperoleh serta klasifikasi golongan dan tarif saja pada tiap bulannya dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Oleh karena itu, peraturan tersebut menjadi dasar dari penelitian ini untuk pengelolaan mekanisme PPh 21 yang akuntabel dan transparan di lingkungan dinas, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk mencerminkan akuntabilitas keuangan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana **“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji pegawai tetap di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji pegawai tetap di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulut.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Untuk Instansi

Studi ini akan menggambarkan tentang mekanisme PPh Pasal 21 yang ada, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

b. Manfaat Untuk Politeknik

Penelitian ini mendukung pengembangan kurikulum dan pengajaran, serta meningkatkan reputasi kampus dalam kontribusi riset di bidang akuntansi perpajakan

c. Manfaat Untuk Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk menerapkan teori akuntansi secara praktis, meningkatkan pemahaman tentang PPh Pasal 21 dan akuntansi pemerintahan, serta mengembangkan kemampuan analisis dan penulisan ilmiah.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menjelaskan suatu praktek akuntansi dan atau praktek perpajakan dan membandingkan dengan standar yang berkaitan dengan materi.

1.6 Gambaran Umum Entitas

1) Sejarah Singkat Entitas

Gedung Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Sulawesi Utara yang resmi dibuka pada tanggal 30 Juni 1979 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Adam Malik. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sulawesi Utara berdiri sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan koperasi dan UKM di daerah. Awal pembentukan dinas ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UKM yang kuat dan mandiri.

Dengan latar belakang potensi ekonomi yang besar di Sulawesi Utara, Dinas ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan, dinas ini berupaya memberdayakan pelaku koperasi dan UKM untuk menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 67 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

Tugas Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Menurut peraturan Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi Sulawesi Utara

Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Selain itu, dinas koperasi ini juga memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Tangguh Dan Mandiri Sebagai Soko Guru Perekonomian Daerah”

Misi:

- Penguatan Usaha Koperasi dan UKM
- Pengembangan Usaha Koperasi dan UKM
- Pengkajian dan Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Koperasi
- Peningkatan, Pengawasan dan Advokasi Pengelolaan UKM
- Peningkatan Sumber Daya Pembina dan Pengelola
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Budaya kerja di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Apel Pagi: “Pegawai memulai hari dengan apel pagi untuk meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan tim.”
2. Ibadah: “Pegawai mengawali hari Kamis dengan ibadah bersama untuk memohon bimbingan dan kekuatan dalam menjalankan tugas.”

3. Olahraga: “Pegawai mengakhiri pekan dengan olahraga bersama pada hari Jumat untuk meningkatkan kesehatan dan kebersamaan tim.

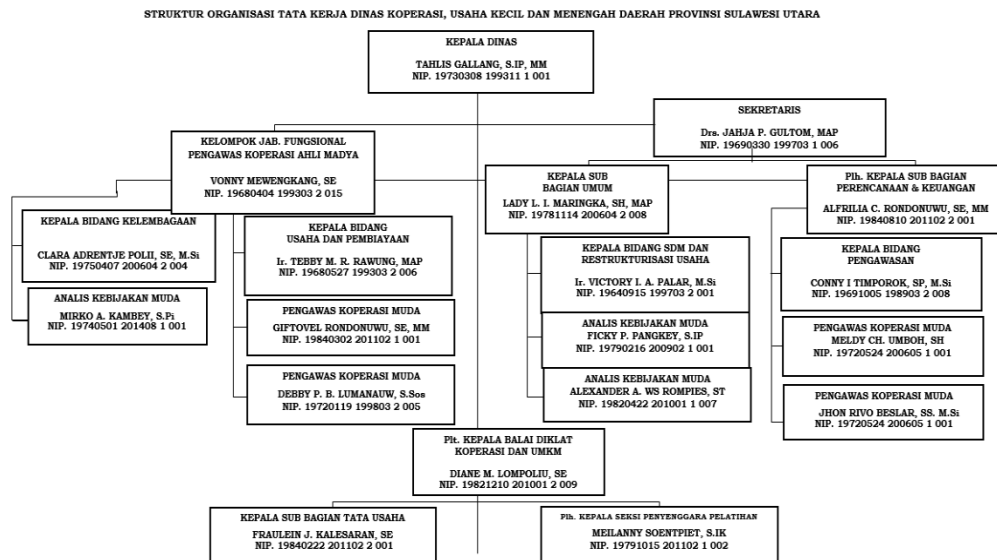
Dengan adanya budaya seperti ini dapat membantu membangun tim yang solid, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Pelaksanaan PKL bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. 17 Agustus 95113, Bumi Beringin, Kec. Wenang, Manado City, North Sulawesi.

Nama Instansi	: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Email	: diskopukm@sulutprov.go.id
Website	: http://diskopukm.sulutprov.go.id/
Telepon	: (0431) - 856564
Jam Kerja	: 08.00 – 17.00

2) Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



Sumber :Dinas Koperasi UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekarang adalah Bapak Tahlis Galang, S.I.P, MM.

Di dalam Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat 5 bidang usaha:

A. Bidang umum

- Bertanggung jawab atas administrasi, kepegawaian, dan urusan umum lainnya.
- Mengatur dan mengelola kegiatan operasional harian dinas.
- Menangani masalah kehumasan dan publikasi.

B. Bidang Keuangan

- Mengelola anggaran dan keuangan dinas.
- Mengawasi penggunaan anggaran dan melakukan perencanaan keuangan.

- Menangani masalah pembiayaan dan akuntansi.

C. Bidang Kelembagaan:

- Mengembangkan dan mengawasi kelembagaan koperasi dan UKM.
- Mengatur pendaftaran dan pembinaan koperasi.
- Menangani masalah hukum dan peraturan terkait koperasi dan UKM.

D. Bidang Pengawasan:

- Mengawasi kegiatan koperasi dan UKM untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja koperasi dan UKM.
- Menangani masalah pelanggaran dan sengketa.

E. Bidang Sumber Daya:

- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan UKM.
- Mengatur pelatihan dan pengembangan bagi pelaku koperasi dan UKM.
- Menangani masalah pengembangan sumber daya dan teknologi.

F. Binsus

- Memberikan bimbingan dan pengembangan khusus kepada koperasi dan UKM.
- Mengembangkan program-program khusus untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UKM.
- Menangani masalah khusus yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus.

3) Aktivitas Usaha

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung

pertumbuhan dan kemandirian sektor koperasi dan UMKM. Aktivitas usaha mereka meliputi:

1. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Koperasi

Ini mencakup pendampingan bagi kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, mulai dari proses legalitas, penyusunan AD/ART, hingga pelatihan dasar tentang manajemen koperasi. Dinas juga membantu koperasi yang sudah ada untuk mengembangkan usahanya, seperti peningkatan kapasitas anggota dan diversifikasi produk.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Aktivitas ini fokus pada peningkatan daya saing UMKM. Bentuknya beragam, mulai dari bimbingan teknis mengenai pengelolaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran (termasuk pemasaran digital), hingga inovasi produk. Tujuannya agar UMKM bisa berkembang, naik kelas, dan berdaya saing di pasar.

3. Peningkatan Akses Permodalan

Dinas memfasilitasi UMKM dan koperasi untuk mendapatkan akses ke sumber permodalan, baik dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun program pembiayaan pemerintah. Ini bisa berupa pendampingan pengajuan kredit, informasi tentang program KUR (Kredit Usaha Rakyat), atau menghubungkan UMKM dengan investor.

4. Pelatihan dan Pendidikan

Salah satu pilar utama dinas adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mereka rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan, seperti:

- Pelatihan Akuntansi dan Keuangan: Mengajarkan pembukuan sederhana, penyusunan laporan keuangan, dan manajemen kas.
- Pelatihan Kewirausahaan: Membantu menumbuhkan jiwa wirausaha dan kemampuan mengelola bisnis.

- Pelatihan Teknis Produksi: Meningkatkan kualitas dan inovasi produk yang dihasilkan UMKM.
- Pelatihan Pemasaran: Mengajarkan strategi pemasaran offline maupun online.

5. Pendampingan dan Konsultasi

Dinas menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi bagi koperasi dan UMKM yang menghadapi permasalahan. Ini bisa terkait masalah hukum, manajemen, pemasaran, atau permodalan. Pendampingan ini bersifat personal dan berkelanjutan untuk memastikan UMKM dan koperasi bisa mengatasi kendala yang ada.

6. Pengembangan Jaringan dan Promosi

Untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, dinas membantu UMKM dan koperasi dalam mengembangkan jaringan bisnis. Ini bisa melalui fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dagang, *business matching*, atau promosi produk melalui media sosial dan platform digital.

7. Pengawasan dan Pembinaan Koperasi

Dinas juga memiliki fungsi pengawasan terhadap koperasi untuk memastikan operasional mereka sesuai dengan prinsip koperasi dan regulasi yang berlaku. Ini meliputi pembinaan kesehatan organisasi, pengelolaan keuangan, dan pelaporan yang transparan.

8. Pengelolaan Data dan Informasi

Untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, dinas mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data terkait perkembangan koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara. Data ini penting untuk memetakan potensi, tantangan, dan kebutuhan sektor tersebut.

Secara keseluruhan, aktivitas usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara berpusat pada penciptaan ekosistem yang kondusif

bagi pertumbuhan koperasi dan UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI

DESKRIPSI PRAKTEK MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung yang dapat diterima oleh pembayar pajak. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program kesejahteraan sosial lainnya. Dengan demikian, pajak memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak antara lain sebagai sumber dana negara (fungsi anggaran), alat intervensi ekonomi (fungsi regulasi), mekanisme pemerataan pendapatan (fungsi distribusi), serta stabilisasi perekonomian (fungsi stabilitas) (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021).

2.1.3 Dasar Hukum PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983. Dalam pelaksanaannya, PPh 21 diatur lebih lanjut melalui berbagai peraturan pelaksana, salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selain itu, kebijakan terkait tarif, PTKP, dan mekanisme teknis lainnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terus diperbarui menyesuaikan kebijakan fiskal negara. Dasar hukum ini memberikan pedoman yang wajib diikuti oleh seluruh instansi, termasuk instansi pemerintah daerah. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dalam negeri (PER-16/PJ/2016, Pasal 1) (Pajak.go.id, 2016).

Pemerintah telah mengundangkan peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, serta mencabut dan

mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Mereka dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja atau pihak lain yang memberikan penghasilan.

Contoh Subjek Pajak PPh 21:

1. Pegawai tetap (karyawan tetap dengan penghasilan rutin)
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas (dibayar per proyek/hari/jam)
3. Penerima honorarium (misal: narasumber seminar, dosen tamu)
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap
5. Penerima pensiun berkala
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas jasa tertentu (misalnya notaris, konsultan, pembicara)

2.1.5 Bukan Subjek Pajak Penghasilan pasal 21

Bukan subjek PPh Pasal 21 adalah orang atau pihak yang secara hukum tidak dikenai PPh 21, baik karena statusnya bukan subjek pajak, atau penghasilannya tidak termasuk objek PPh 21.

Contoh Bukan Subjek Pajak PPh 21:

1. Bukan Subjek Pajak (BSP) secara umum menurut UU PPh:
 - Pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler negara asing, selama tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain di Indonesia
 - Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

- Pejabat organisasi internasional yang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha lain di Indonesia
- 2. Wajib Pajak luar negeri (bukan orang pribadi dalam negeri)
- 3. Penerima penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) – meskipun tetap wajib dilaporkan
- 4. Orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, misalnya:
 - Warisan
 - Hibah (tertentu)
 - Beasiswa (yang memenuhi syarat)

2.1.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objeknya mencakup penghasilan rutin maupun tidak rutin, sedangkan penghasilan tertentu seperti natura dan asuransi kesehatan dikecualikan dari objek pajak tersebut.

2.1.7 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Bukan Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan atau pembayaran yang tidak dikenakan pajak penghasilan menurut ketentuan perpajakan, khususnya Pasal 21, meskipun diterima oleh orang pribadi.

Artinya, walaupun penghasilan itu diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, pemerintah tidak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut.

Contoh Bukan Objek PPh Pasal 21

Berikut ini daftar umum penghasilan yang termasuk bukan objek pajak:

- Penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan

Misalnya: makanan/minuman di kantor, fasilitas mobil operasional, atau laptop kerja. Catatan: Sejak UU HPP 2021 dan PMK 66/2023, hanya natura tertentu yang tetap bukan objek pajak.

- Zakat atau sumbangan keagamaan sejenis yang diterima lembaga resmi (BAZNAS, Lembaga Amil Zakat resmi).

- Beasiswa yang memenuhi ketentuan perpajakan beasiswa pendidikan, baik dari pemerintah maupun lembaga swasta tertentu.
- Warisan atau hibah Selama diterima dari keluarga sedarah/segaris dan tidak terkait dengan hubungan usaha.
- Uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua sampai batas tertentu, sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- Pembayaran asuransi oleh pemberi kerja untuk asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, jiwa, dan pensiun — selama bukan tunai.
- Imbalan yang diterima oleh bukan subjek pajak

2.1.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara perhitungan mempertimbangkan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan, PTKP, dan tarif progresif.

2.1.9 Metode Perhitungan

Metode perhitungan PPh 21 adalah cara yang digunakan oleh pemberi kerja atau pemotong pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan pegawai/orang pribadi.

Jenis Metode Perhitungan PPh 21:

1. Metode Gross

- Pajak ditanggung sendiri oleh karyawan.
- Pajak dipotong dari gaji karyawan.
- Tidak ada tunjangan pajak dari perusahaan.

Contoh:

Gaji kotor Rp10.000.000 → PPh 21 dipotong dari gaji tersebut.

2. Metode Gross Up

- Pajak ditanggung oleh perusahaan.
- Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh yang harus dibayar.

- Karyawan tetap dikenakan PPh, tapi dibayar oleh perusahaan.

Contoh:

Gaji Rp10.000.000 → perusahaan menambahkan tunjangan PPh 21 sebesar Rp500.000

Sehingga total penghasilan bruto = Rp10.500.000 → dihitung ulang PPh-nya.

3. Metode Nett

- Pajak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, tapi tidak diberikan tunjangan secara eksplisit.
- Karyawan menerima gaji bersih (take home pay) tanpa dipotong pajak.
- Pajak dihitung dan dibayarkan oleh perusahaan langsung ke negara.

Contoh:

Karyawan menerima gaji bersih Rp10.000.000 → perusahaan menanggung PPh-nya tanpa memotong dari karyawan.

2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara atau mekanisme yang digunakan oleh negara dalam menghitung, menagih, dan mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Sistem ini menentukan siapa yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, serta bagaimana negara mengawasinya.

2.1.11 Jenis Jenis Pajak

a. Pajak Pusat

Dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak – DJP), hasilnya masuk ke kas negara (APBN).

Contoh Pajak Pusat:

- Pajak Penghasilan (PPh): PPh 21, 22, 23, 25, 29, 26
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- Bea Materai
 - Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB P3)
- b. Pajak Daerah
- Dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota), hasilnya masuk ke APBD.
- a) Pajak Provinsi (contoh):
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
- b) Pajak Kabupaten/Kota (contoh):
- Pajak Hotel dan Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Parkir
 - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB-P2)

2.1.12 Jenis Jenis Pajak Penghasilan

Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Pasal	Jenis Penghasilan	Subjek Pajak	Pemotong/Pembayar
PPh 21	Gaji, upah, honor	Orang pribadi dalam negeri	Pemberi kerja
PPh 22	Perdagangan barang	Badan/perorangan	Bendahara/pembeli
PPh 23	Dividen, bunga, jasa	WP dalam negeri	Pihak pembayar penghasilan
PPh 24	Penghasilan dari luar negeri	WP dalam negeri	Dihitung WP sendiri
PPh 25	Angsuran bulanan	Semua WP	WP sendiri

PPh 26	Penghasilan dari Indonesia ke luar negeri	WP luar negeri	Pihak pembayar
PPh 29	Kekurangan pajak tahunan	Semua WP	WP sendiri
PPh Final	UMKM, sewa, jasa konstruksi	Semua WP	Tergantung ketentuan

2.1.13 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif ini digunakan untuk menghitung PPh terutang tahunan, atau dipakai saat perhitungan ulang dibulan Desember.

Tabel 2. 2 Tarif Lapisan PKP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
s/d Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Tarif ini berlaku untuk penghitungan tahunan dan penghasilan bersifat tetap dan berkala

2.1.14 Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan jabatannya.

Fungsinya adalah untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih ringan.

Tabel 2. 3 Biaya Jabatan

Keterangan	Besaran Biaya Jabatan
Presentase	5% dari penghasilan bruto
Batas maksimal per tahun	Rp 7.200.000,-
Batas maksimal perbulan	Rp 600.000,-

2.1.15 Unsur yang termasuk penghasilan

Berikut daftar unsur yang tergolong penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh:

1. Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain
 - Diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.
 - Termasuk tunjangan makan, transport, THR, dan bonus.
2. Penerimaan dari Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Contoh: laba dari usaha dagang, jasa, produksi, dan profesi seperti dokter, pengacara, akuntan.
3. Keuntungan dari Penjualan atau Pengalihan Harta

Misalnya: penjualan tanah/bangunan, saham, atau aset tetap.
4. Penerimaan Royalti, Sewa, dan Penghasilan Lain

Royalti atas hak cipta, sewa properti, dan penggunaan aset lainnya.
5. Penerimaan Bunga, Dividen, dan Hadiah

Termasuk bunga tabungan, deposito, diskonto, dividen saham, hadiah undian.
6. Penghasilan dari Premi Asuransi

Jika diterima oleh selain pihak bertanggung langsung.
7. Penghasilan dalam Bentuk Natura (sebelum dibatasi UU HPP)

Seperti fasilitas rumah, kendaraan, makan minum, dan barang kenikmatan (diatur lebih lanjut di PMK 66/2023).
8. Selisih Lebih karena Penilaian Kembali Aset

Misalnya revaluasi aset perusahaan.
9. Penghasilan Lain yang Diatur Peraturan Perpajakan

Contoh: penghapusan utang, surplus revaluasi aset, imbalan dalam bentuk saham (stock option).

2.1.16 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan). Adapun, penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Besar (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk	4.500.000

setiap keluarga	
-----------------	--

Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

Tabel 2. 5 Kode dan Besaran PTKP TK/0 s.d TK/3

Kode PTKP	Besaran PTKP
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000

- TK/0, artinya seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
- TK/1, artinya belum menikah namun memiliki satu tanggungan.
- TK/2, artinya belum menikah namun memiliki dua tanggungan.
- TK/3, artinya belum menikah namun memiliki tiga tanggungan.

Tabel 2. 6 Kode dan Besaran PTKP K/0 s.d K/3

Kode PTKP	Besaran PTKP
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000

- K/0, artinya laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan.
- K/1, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan.
- K/2, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan.
- K/3, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan.

Tabel 2. 7 Kode dan Besaran PTKP K/I/0 s.d K/I/3

Kode PTKP	Besaran PTKP
K/I/0	112.500.000
K/I/1	117.000.000
K/I/2	121.500.000
K/I/3	126.000.000

- K/I/0, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan.
- K/I/1, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan.
- K/I/2, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan.
- K/I/3, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan.

Pada dasarnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP adalah sebagai berikut:

- Anggota keluarga sedarah (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung.
- Anggota keluarga semenda (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: mertua, anak tiri.
- Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.1.17 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah jumlah penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Rumus umum:

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$$

2.2 Praktek Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan data yang penulis dapat selama PKL.

- Berikut ini profil pajak pegawai:

Nama : Rommy
 Alamat : Silian Dua, Kab. Minahasa Tenggara
 NPWP : 1234567891011123

contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang sudah menikah dan memiliki satu tanggungan (dengan status K/1) di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1. Rommy (K/1)

Tabel 2. 8 Perhitungan PPh 21 Status K/1

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER (%)	PPh 21 (per bulan) (Rp)
Januari	6.367.200	0,25%	15.918
Februari	6.367.200	0,25%	15.918
Maret	6.367.200	0,25%	15.918
April	6.367.200	0,25%	15.918
Mei	6.367.200	0,25%	15.918
Juni	6.367.200	0,25%	15.918
Juli	6.367.200	0,25%	15.918
Agustus	6.367.200	0,25%	15.918
September	6.367.200	0,25%	15.918
Oktober	6.367.200	0,25%	15.918
November	6.367.200	0,25%	15.918

Desember	6.367.200		
Jumlah	76.406.400		175.098

Pajak yang dibayarkan dihitung menggunakan tarif yang telah disesuaikan secara efektif per bulan sesuai dengan status kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (K/1) yang dimiliki oleh Rommy. Jadi, seluruh penghitungan dilakukan berdasarkan tarif efektif bulanan dari kategori B.

- Berikut profil pajak pegawai:

Nama : Ficky
 Alamat : Silian Satu, Kab. Minahasa Tenggara
 NPWP : 1234567891011456

Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan (dengan status TK/0) di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Ficky (TK/0)

Tabel 2. 9 Perhitungan PPh 21 Status TK/0

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER (%)	PPh 21 (per bulan) (Rp)
Januari	6.424.000	1%	64.240
Februari	6.424.000	1%	64.240
Maret	6.424.000	1%	64.240
April	6.424.000	1%	64.240
Mei	6.424.000	1%	64.240
Juni	6.424.000	1%	64.240
Juli	6.424.000	1%	64.240
Agustus	6.424.000	1%	64.240
Septeber	6.424.000	1%	64.240
Oktober	6.424.000	1%	64.240

November	6.424.000	1%	64.240
Desember	6.424.000		
Jumlah	77.088.000		706.640

Pajak yang dibayarkan dihitung menggunakan tarif yang telah disesuaikan secara efektif per bulan sesuai dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) yang dimiliki oleh Ficky. Jadi, seluruh penghitungan dilakukan berdasarkan tarif efektif bulanan dari kategori A.

- Berikut profil pajak pegawai:

Nama : Mirko

Alamat : Silian Tiga, Kab. Minahasa Tenggara

NPWP : 1234567891011789

Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang sudah menikah dan mempunyai dua tanggungan (dengan status K/3) di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Mirko (K/3)

Tabel 2. 10 Perhitungan PPh 21 Status K/3

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER (%)	PPh 21 (per bulan) (Rp)
Januari	7.755.000	0,75%	58.163
Februari	7.755.000	0,75%	58.163
Maret	7.755.000	0,75%	58.163
April	7.755.000	0,75%	58.163
Mei	7.755.000	0,75%	58.163
Juni	7.755.000	0,75%	58.163
Juli	7.755.000	0,75%	58.163
Agustus	7.755.000	0,75%	58.163
September	7.755.000	0,75%	58.163
Oktober	7.755.000	0,75%	58.163

November	7.755.000	0,75%	58.163
Desember	7.755.000		
Jumlah	93.060.000		639.793

Pajak yang dibayarkan dihitung menggunakan tarif yang telah disesuaikan secara efektif per bulan sesuai dengan status kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (K/3) yang dimiliki oleh Mirko. Jadi, seluruh penghitungan dilakukan berdasarkan tarif efektif bulanan dari kategori C.

- Berikut profil pajak pegawai:

Nama : Francky

Alamat : Silian Tengah, Kab. Minahasa Tenggara

NPWP : 1234567891011444

Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang belum menikah dan mempunyai satu tanggungan (dengan status TK/1) di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- Francky (TK/1)

Tabel 2. 11 Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	4.000.000	0%	0
Maret	4.000.000	0%	0
April	4.000.000	0%	0
Mei	4.000.000	0%	0
Juni	4.000.000	0%	0
Juli	4.000.000	0%	0

Agustus	4.000.000	0%	0
September	4.000.000	0%	0
Oktober	4.000.000	0%	0
November	4.000.000	0%	0
Desember	4.000.000	0%	0
Jumlah	48.000.000		0

Pajak yang dibayarkan dihitung menggunakan 27ariff yang telah disesuaikan secara efektif per bulan sesuai dengan status tidak kawin dan memiliki satu tanggungan (TK/1) yang dimiliki oleh Ficky. Jadi, seluruh penghitungan dilakukan berdasarkan 27ariff efektif bulanan dari kategori A.

2.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah dilakukan proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas gaji pegawai tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan perhitungan, pemotongan pajak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak dilakukan secara rutin setiap bulan secara tepat waktu, berpedoman pada regulasi terbaru yang mengatur mekanisme pemotongan PPh 21 dengan perpaduan 27ariff progresif dan 27ariff efektif rata-rata (TER) sesuai status pegawai. Dalam proses pelaksanaan pemotongan ini, pajak langsung dikenakan secara otomatis atas gaji pegawai tetap berdasarkan 27ariff yang berlaku, sehingga memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat dan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan perundang-undangan

perpajakan yang terbaru. Hal ini juga mencakup pemberian bukti potong pajak yang sah kepada setiap pegawai sebagai bukti pemotongan dan pelaporan yang transparan serta patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Berikut contoh daftar gaji pegawai tetap yang menggambarkan pehitungannya:

- Rommy (K/1)

Tabel 2. 12 Perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

Penghasilan Bruto Setahun		76.406.400
Pengurang:		
Biaya Jabatan setahun: 5% x Rp. 76.406.400	3.820.320	
Iuran Pensiun: Rp.509.376x12	6.112.512	
Total Pengurang	<u>9.932.832 -</u>	
Penghasilan Neto Setahun		<u>66.473.568</u>
PTKP setahun		63.000.000
PKP setahun		3.473.568
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
5% x Rp. 3.473.568		173.678
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November		175.098
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember		(1.420)

2.2.4 Sistem Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, proses penggajian pegawai tetap menggunakan aplikasi khusus yang datanya langsung diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui SIPD ini, dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seluruhnya sudah termasuk pemotongan

pajak penghasilan (PPh 21) secara otomatis. Selanjutnya, penyetoran pajak tersebut juga dilakukan secara otomatis setiap tanggal 1 setiap bulan, sehingga proses pemotongan, pembuatan SPP, dan penyetoran pajak berlangsung terintegrasi dan tepat waktu sesuai prosedur yang berlaku.

2.2.5 Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan pajak di Dinas Koperasi dan UKM, termasuk pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, dilakukan secara teratur dan terstruktur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah proses pemotongan PPh 21, Bendahara Dinas bertugas untuk melaporkan hasil tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang dikirimkan secara berkala setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini mencakup data mengenai jumlah pajak yang dipotong, penghasilan pegawai, serta bukti potong yang diserahkan kepada masing-masing pegawai.

Pelaporan SPT Masa dilakukan secara elektronik untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pajak baik dari instansi maupun pegawai. Selain pelaporan bulanan, Dinas juga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh pegawai secara lengkap dan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban akhir tahun. Seluruh proses pelaporan didukung oleh sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan nasional, sehingga proses pelaporan dan rekonsiliasi data dapat berjalan dengan efektif dan akurat.

Dengan demikian, pelaporan pajak di Dinas Koperasi dan UKM mengikuti prosedur resmi mulai dari pemotongan, pembuatan dan penyerahan bukti potong, pelaporan SPT Masa PPh 21 secara

bulanan, hingga pelaporan SPT Tahunan secara periodik sesuai dengan jadwal dan aturan yang ditetapkan pemerintah.

2.3 Evaluasi Praktek Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluasi ini bertujuan untuk membandingkan praktik-praktik terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan aturan perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia. Fokus utama perbandingan meliputi empat aspek krusial:

1. Perhitungan PPh 21

- Dinas Koperasi dan UKM Sulut:

Menggunakan aplikasi khusus dan input data ke SIPD sehingga penghitungan gaji bruto dan pemotongan pajak berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) dilakukan secara otomatis dengan mempertimbangkan status pegawai (misal K/0, K/2). Biaya jabatan dan iuran pensiun juga diperhitungkan sesuai ketentuan. Contoh perhitungan memperlihatkan tarif progresif sesuai lapisan PKP.

- Peraturan Terbaru:

Tarif PPh 21 bersifat progresif mulai 5% hingga 35%. PTKP terbaru untuk status perkawinan dan tanggungan mengikuti PMK terbaru. Penghitungan menggunakan metode TER untuk pemotongan bulanan dan tarif progresif pada bulan terakhir tahun pajak. Dinas sudah sesuai dalam menghitung dan mengaplikasikan tarif ini.

2. Pemotongan PPh 21

- Dinas Koperasi dan UKM Sulut:

Pemotongan pajak dilakukan langsung pada sumber penghasilan (gaji pegawai) dengan otomatisasi melalui SIPD dan aplikasi gaji. Potongan dilakukan tiap bulan berdasarkan tarif yang berlaku dan sudah sesuai status pegawai.

- Peraturan Terbaru:

Wajib dipotong oleh pemberi kerja secara bulanan menggunakan tarif efektif rata-rata, dengan penyesuaian tarif progresif di akhir tahun. Sistem penerapan di Dinas telah mengikuti prinsip ini.

3. Penyetoran PPh 21

- Dinas Koperasi dan UKM Sulut:

Penyetoran pajak dilakukan otomatis setiap tanggal 1 bulan berikutnya menggunakan kode billing yang dihasilkan dari aplikasi SIPD dan sistem pembayaran terintegrasi.

- Peraturan Terbaru:

Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, namun mekanisme aplikasi yang terintegrasi dan otomatisasi penyetoran yang diterapkan Dinas justru lebih cepat dan efisien. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan perpajakan.

4. Pelaporan PPh 21

- Dinas Koperasi dan UKM Sulut:

Melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 secara rutin setiap bulan melalui sistem elektronik, disertai penerbitan bukti potong untuk karyawan. Pada akhir tahun, melaporkan SPT Tahunan PPh pegawai. Semua proses didukung oleh aplikasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem DJP.

- Peraturan Terbaru:

Pelaporan wajib dilakukan secara elektronik, tepat waktu, dan menyertakan data lengkap pemotongan. Dinas telah memenuhi persyaratan dengan sistem pelaporan berbasis elektronik dan integrasi data, sehingga pelaporan berjalan efektif sesuai regulasi.

Berikut adalah tabel perbandingan antara proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan terbaru:

Tabel 2. 13 Evaluasi Praktek Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Aspek	Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi utara	Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Terbaru (PP No. 58/2023 & PMK No. 68/2023)	Hasil Evaluasi	
			Sesuai	Tidak Sesuai
Perhitungan	Data gaji diinput via aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD. Menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) + tarif progresif akhir tahun. Memperhitungkan status PTKP (misal K/0).	Tarif progresif 5%-35%, dengan PTKP terbaru dan penerapan TER untuk pemotongan bulanan serta tarif progresif tahun akhir.	√	
Pemotongan	Pemotongan dilakukan otomatis tiap bulan pada	Pemotongan wajib dilakukan oleh		

	gaji pegawai melalui aplikasi SIPD dan sistem gaji instansi.	pemberi kerja setiap bulan menggunakan tarif TER, dan disesuaikan tarif progresif akhir tahun.	√	
Penyetoran	Penyetoran pajak dilaksanakan otomatis setiap tanggal 1 bulan berikutnya melalui kode billing yang dibuat oleh SIPD.	Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan setelah masa pajak berakhir, melalui kanal pembayaran resmi	√	
Pelaporan	Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan dilakukan secara elektronik tiap bulan dan tahunan, dengan dukungan aplikasi terintegrasi ke DJP	Pelaporan wajib menggunakan metode elektronik, tepat waktu, dengan pelaporan bulanan dan tahunan secara teratur ke DJP.	√	

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

1. Mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru, termasuk penerapan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER).
2. Penggunaan aplikasi terpadu yang terintegrasi dengan SIPD dan sistem administrasi perpajakan nasional memudahkan proses otomatisasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat.
3. Sistem ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel di bidang perpajakan.

3.2 SARAN

1. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi petugas pengelola pajak di Dinas untuk mendalami perubahan regulasi terbaru agar pemahaman dan pelaksanaan semakin optimal.
2. Menjaga dan mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi agar selalu sesuai dengan pembaruan peraturan perpajakan dan teknologi informasi terkini.
3. Melakukan audit dan evaluasi secara periodik untuk memastikan akurasi data dan kesesuaian proses perpajakan yang dijalankan serta menangani temuan atau ketidaksesuaian dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Catherine, L., & Setiadi, R. (2024). *Pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Pajak Indonesia.
- Miceli, V. (2021). Understanding changes in income tax policies: Implications for compliance and administration. *Journal of Taxation and Policy*, 35(2), 123-138. <https://doi.org/10.1234/jtp.v35i2.5678>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. (2023). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. (2023). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tarif Umum Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH

TARIF UMUM PASAL 17 AYAT (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

Lampiran 2 TER Bulanan Kategori A

TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (**TK/0**)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (**TK/1**)
- Kawin tanpa tanggungan (**K/0**)

Tabel 6.2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%	di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%	di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%	di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%	di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%	di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%	di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%	di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%	di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%	di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%	di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%	di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%	di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%	di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%	di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%	di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%	di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%	di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%	di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%	di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%	di atas Rp1.400.000.000	34%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%		
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%		

Lampiran 3 TER Bulanan Kategori B

TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang **(TK/2)**
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang **(TK/3)**
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang **(K/1)**
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang **(K/2)**

Tabel 6.3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	di atas Rp1.405.000.000	34%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%		
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%		
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%		
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%		

Lampiran 4 TER Bulanan Kategori C

TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak** Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (**K/3**).

Tabel 6.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	di atas Rp1.419.000.000	34%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%		
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%		
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%		

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Aurellia Tiffany Casey Pasuhuk
NIM : 22041001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil kerja saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Manado, Agustus 2025
Penulis

Aurellia T.C Pasuhuk